



**PUTUSAN**

Nomor 127/PID/2015/PT. DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **ANGGA RISKI ARISTA bin DIKUN**-----  
Tempat Lahir : Surabaya; -----  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 1990-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki-----  
Kebangsaan : Indonesia-----  
Tempat Tinggal : RT. 002 RW. 006, Kampung Baru Bugis, Kelurahan Banten Kecamatan Kaseman Kota Serang – Banten ;-----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. CAHAYA 01);-----  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik tanggal 5 Maret 2015 Nomor. SPP/05/III/2015/Dit.Polair, sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2015 Nomor. B-1717/0.1.4/Euh.1/03/2015; sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015;-----
3. Penuntut Umum tanggal 2 April 2015 Nomor .PRINT-308/0.1.11/EP.1/03/2015, sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015.-----
4. Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 April 2015, Nomor. 01/Pen.Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015.-----

Hal 1 dari 8 Put.Pidana No. 127/PID/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 16 April 2015 Nomor. 01/ /Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015.-----

6. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 April 2015 Nomor 687/ Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 12 Mei 2015 Nomor 720/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut -----:

I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Reg.Perk:PDM-283/JK.Utr/04/2015, tanggal 22 April 2015, terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

**D A K W A A**

**N :-----**

**KESATU-----**

Bahwa ia terdakwa **ANGGA RISKI ARISTA Bin DIKUN** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar Jam 13.35 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di posisi  $\pm 3$  (tiga) mil sebelah barat daya pulau Laki Kepulauan Seribu Jakarta, dengan koordinat  $05^{\circ} 57' 25''$  LS -  $106^{\circ} 27' 45''$  BT, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di Kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa **ANGGA RISKI ARISTA Bin DIKUN** selaku Nahkoda dari KM. Cahaya 01 dengan berat 24 GT melakukan pelayaran di wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia pada posisi  $\pm 3$  (tiga) mil sebelah barat daya pulau Laki Kepulauan Seribu Jakarta, dengan koordinat  $05^{\circ}57'25''$  LS- $106^{\circ}27'45''$  BT, dimana Terdakwa **ANGGA RISKI ARISTA Bin DIKUN** sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring jenis trawl mini dengan cirri-ciri tali berukuran 16 mm dengan panjang 150 m, terdapat jaring pembuka, kantong jaring serta papan pembuka 2 buah dengan ukuran panjang 125 cm dan lebar 55 cm, jaring sepanjang 15 depa, palampung

9 (Sembilan) buah dan rantai pemberat 10 kg. Adapun penggunaan alat tangkap ikan jenis trawl tersebut telah menghasilkan tangkapan berupa ikan selar, kembang, cumi, tembang, kakap dan ikan jenis campuran lainnya dengan berat keseluruhan 556 kg. Bahwa alat tangkap ikan berupa jaring jenis trawl tersebut tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;-----

**ATAU ;**-----

**KEDUA ;**-----

Bahwa, ia terdakwa **ANGGA RISKI ARISTA BIN DIKUN** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar Jam 13.35 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di posisi  $\pm 3$  (tiga) mil sebelah barat daya pulau Laki Kepulauan Seribu Jakarta, dengan koordinat  $05^{\circ}$

Hal 3 dari 8 Put.Pidana No. 127/PID/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57'25." LS-106 ° 27'45" BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menakhodai Kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa **ANGGA RISKI ARISTA Bin DIKUN selaku Nakhoda dari KM (Kapal Motor) Cahaya 01** dengan bobot 24 GT melakukan pelayaran di wilayah Pengelolaan Perikanan Negera RI pada posisi ± 3 (tiga) mil sebelah barat daya pulau Laki Kepulauan Seribu Jakarta, dengan koordinat 05° 57'25." LS-106° 27'45" BT, dimana terdakwa **ANGGA RISKI ARISTA Bin DIKUN** sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring jenis trawl mini dengan ciri-ciri tali berukuran 16 mm dengan panjang 150 m, terdapat jaring pembuka, kantong jaring serta papan pembuka 2 buah dengan ukuran panjang 125 cm dan lebar 55 cm, jaring sepanjang 15 depa, palampung 9 (sembilan) buah dan rantai pemberat 10 kg. Adapun penggunaan alat tangkap ikan jenis trawl tersebut telah menghasilkan tangkapan berupa ikan selar, kembung, cumi. tembang, kakap dan ikan jenis
- campuran lainnya dengan berat keseluruhan 556 kg. Bahwa alat tangkap ikan berupa jaring jenis trawl tersebut tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan pihak yang berwenang. Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dengan KM. Cahaya 01 tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;-----

- II. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** Nomor Reg. Perk.PDM. Reg. Perk Nomor : PDM-283/ JKTUT/2015 tanggal 29 April 2015., tanggal terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA RISKI ARISTA Bin DIKUN** telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di Kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasa 9, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Dakwaan Kesatu);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- ( satu milyar) rupiah subsider selama 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Barang Bukti :-----
  - Uang tunai hasil penjualan ikan campuran sebanyak 556 kg sebesar Rp2,941.176,00,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah); Dokumen KM. Cahaya 01 terdiri dari : Pas Besar; Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Copy Gross Akta Pendaftaran Kapal Nomor 432, 1 (satu) bundle berkaitan dengan permohonan surat persetujuan berlayar; Dirampas untuk negara;-----
  - Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil atas nama **ANGGA RISKI ARISTA Bin DIKUN** dikembalikan kepada Terdakwa **ANGGA RISKI ARISTA Bin DIKUN**;-----
  - 1 (satu) unit kapal ikan KM. CAHAYA 01 GT.24; -----
  - 1 (satu) set alat tangkap ikan berupa jaring trawl mini;-----Dirampas untuk dimusnahkan; -----

Hal 5 dari 8 Put.Pidana No. 127/PID/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).-----

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Nomor: 01/PID.Sus.Perikanan/2015/PN.JKT.UT, tanggal 29 April 2015,  
yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. **ANGGA RISKI ARISTA Bin DIKUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yakni : “Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikawal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit KM. Cahaya 01 GT.24; -----
  - Dokumen KM. Cahaya 01 terdiri dari : Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Copy Gros Akte Pendaftaran kapal Nomor 432, 1 (satu) bundle berkaitan dengan permohonan persetujuan berlayar;  
-----

Dikembalikan kepada Sdr. Hayat Bin Ali Haji Rajab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil atas nama **ANGGA RISKI ARISTA Bin DIKUN**; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- Uang tunai hasil lelang ikan sejumlah Rp.2.941.176,00,- (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

-----  
Dirampas untuk disetor ke kas negara; -----

- Alat tangkap Jaring Trawl 1 (satu) unit; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah ); -----

**IV. Akte Permintaan Banding** Nomor 19/Akta.Pid/2015/PN.JKT.UTR, yang dibuat oleh SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/PID.Sus.Perikanan/2015/PN.JKT.UTR, tanggal 29 April 2015; dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2015;-----

**V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor W10.U4/2856/HK.01.5/2015, tertanggal 5 Mei 2015, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 29 April 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Mei 2015, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum

Hal 7 dari 8 Put.Pidana No. 127/PID/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 April 2015 Nomor 01/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jkt.Utr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur yang didakwakan dengan tepat dan benar, serta menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2)b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 April 2015 Nomor 01/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.JKT.UT, yang dimohonkan banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat, Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perikanan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang KUHP serta peraturan Perundang - undangan lain yang terkait ;-----

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 April 2015 nomor 01/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.JKT.UT, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 20 MEI 2015**, oleh **SUTARTO KS,SH.M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum** dan **HUMUNTAL PANE,SH.M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 127/PID/2015/PT.DKI, tanggal 18 Mei 2015, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SYAEFUDDIN SENE, SH. MH,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA ,**

Hal 9 dari 8 Put.Pidana No. 127/PID/2015/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SRI ANGGARWATI ,SH.M.Hum**

**SUTARTO KS, SH.MH**

**HUMUNTAL PANE, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SENE, SH. MH**

**SYAEFUDDIN**